



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 263/Pid.B/2012/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HENDRA KHO als. INDRA
Tempat lahir : Ambon
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 25 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Urimesing Rt 002 Rw 002 Kec. Nusaniwe
Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah

Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 8 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d 29 Oktober 2012;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak mampu untuk didampingi Penasehat Hukum, sehingga sesuai SEMA no.10 tahun 2010 Hakim Ketua Majelis menunjuk MAX MANUHUTU,SH untuk mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **HENDRA KHO als. INDRA** dari Kejaksaan Negeri Ambon ;
2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **HENDRA KHO als. INDRA**;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 263/Pen.Pid.B/2012/PN.AB tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar, pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa secara lisan menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA KHO als. INDRA** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA KHO als. INDRA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan no.reg. perk. PDM-217/AMBON/07/2012 tertanggal 30 Juli 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dalam surat dakwaan, didakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah , yakni sebagai berikut :

SAKSI. KE-I JUBELINA MARIA SISINARU als. MEY: menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 19.00 wit ;
- Saksi tahu karena Saksi ditangkap saat itu juga dan saya memberitahukan bahwa terdakwa adalah Bandar.
- Barang bukti disita dari penjual yang merupakan anak buah terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar semua ;

SAKSI. KE-2 : KAREL KABALESSY als. KACE: menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 19.00 wit ;
- Saksi tahu karena Saksi ditangkap saat itu juga dan saya memberitahukan bahwa terdakwa adalah Bandar.
- Barang bukti disita dari saya yang merupakan anak buah terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 19.00 wit di depan PLN terdakwa ditangkap karena terdakwa adalah bandar togel berdasarkan informasi dari tersangka Karel Kabalessy adalah anak buah terdakwa yang menjual togel;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 10 % dari hasil penjualan;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan permainan judi atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka ketiga unsur tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **HENDRA KHO als. INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perjudian”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 4 September 2012 oleh kami : ARIFIN SANI,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, GLENNY de FRETES,SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas.I.A Ambon dengan dihadiri oleh : ESTER WATTIMURY,SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya MAX MANUHUTU,SH ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Majelis:

1. GLENNY de FRETES,SH

ARIFIN

SANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. **BETSY MATUANKOTTA, SH**

Panitera Pengganti:

VICTOR RISAKOTTA

P U T U S A N

Nomor : 261/Pid.B/2012/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JUBELINA MARIA SISINARU als. MEY
Tempat lahir : Ureng
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 28 September 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Batu Gajah Atas Rt 003 Rw 004 Kec.
Sirimau Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah

Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 8 Agustus 2012;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Agustus 2012 /d 30 Agustus 2012;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2012 /d 29 Oktober 2012;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak mampu untuk didampingi Penasehat Hukum, sehingga sesuai SEMA no.10 tahun 2010 Hakim Ketua Majelis menunjuk MAX MANUHUTU,SH untuk mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **JUBELINA MARIA SISINARU als. MEY** dari Kejaksaan Negeri Ambon ;
2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **JUBELINA MARIA SISINARU als. MEY**;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 261/Pen.Pid.B/2012/PN.AB tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar, pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa secara lisan menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUBELINA MARIA SISINARU als. MEY** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUBELINA MARIA SISINARU als. MEY** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 14 buah buku kupon putih berhadiah / togel yang masih kosong serta 6 buah buku arsip yang telah ditulis yang disita dari Karel Kabalessy dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan no.reg. perk. PDM-216/AMBON/07/2012 tertanggal 30 Juli 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dalam surat dakwaan, didakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah , yakni sebagai berikut :

SAKSI. KE-I HENDRA KHIO als. INDRA: menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 19.00 wit ;
- Saksi tahu karena Saksi ditangkap saat itu juga dan saya adalah Bandar dan terdakwa adalah agen.
- Barang bukti disita dari penjual yang merupakan anak buah terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI. KE-2 : KAREL KABALESSY als. KACE: menerangkan sebagai

berikut :

- Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 19.00 wit ;
- Saksi tahu karena Saksi ditangkap saat itu juga dan saya memberitahukan bahwa terdakwa adalah agen.
- Barang bukti disita dari saya yang merupakan anak buah terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 19.00 wit di depan PLN terdakwa ditangkap karena terdakwa adalah agen togel berdasarkan informasi dari tersangka Karel Kabalessy adalah anak buah terdakwa yang menjual togel;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 10 % dari hasil penjualan;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan permainan judi atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka ketiga unsur tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHpidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **JUBELINA MARIA SISINARU als. MEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 14 buah buku kupon putih berhadiah / togel yang masih kosong serta 6 buah buku arsip yang telah ditulis yang disita dari Karel Kabalessy dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 4 September 2012 oleh kami : ARIFIN SANI,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, GLENNY de FRETES,SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas.I.A Ambon dengan dihadiri oleh : ESTER WATTIMURY,SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya MAX MANUHUTU,SH ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Majelis:

1. GLENNY de FRETES,SH

ARIFIN

SANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BETSY MATUANKOTTA, SH

Panitera Pengganti:

VICTOR RISAKOTTA

P U T U S A N

Nomor : 262/Pid.B/2012/PN.AB.

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KAREL KABALESSY als. KACE
Tempat lahir : Larat
Umur atau tanggal lahir : 59 tahun / 11 Nopember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Gajah Rt 001 Rw 004 Kec. Sirimau
Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012;
2. Pembantaran sejak tanggal 26 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 8 Agustus 2012;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d 29 Oktober 2012;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak mampu untuk didampingi Penasehat Hukum, sehingga sesuai SEMA no.10 tahun 2010 Hakim Ketua Majelis menunjuk MAX MANUHUTU,SH untuk mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **KAREL KABALESSY als. KACE** dari Kejaksaan Negeri Ambon ;
2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **KAREL KABALESSY als. KACE**;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 262/Pen.Pid.B/2012/PN.AB tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar, pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa secara lisan menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **KAREL KABALESSY als. KACE** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAREL KABALESSY als. KACE** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 14 buah buku kupon putih berhadiah / togel yang masih kosong serta 6 buah buku arsip dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan no.reg. perk. PDM-216/AMBON/07/2012 tertanggal 30 Juli 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dalam surat dakwaan, didakwa dengan dakwaan pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah , yakni sebagai berikut :

SAKSI. KE-1 HENDRA KHIO als. INDRA: menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 19.00 wit ;
- Saksi tahu karena Saksi ditangkap saat itu juga dan saya adalah Bandar dan terdakwa adalah penjual.
- Barang bukti disita dari terdakwa yang merupakan anak buah saya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar semua ;

SAKSI. KE-2 : JUBELINA MARIA SISINARU: menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 19.00 wit ;
- Saksi tahu karena Saksi ditangkap saat itu juga dan saya adalah agen.
- Barang bukti disita dari terdakwa yang merupakan anak buah saya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 19.00 wit di depan PLN terdakwa ditangkap karena terdakwa adalah penjual togel;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 10 % dari hasil penjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan permainan judi atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka ketiga unsur tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum ;

Hal-Hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **KAREL KABALESSY als. KACE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perjudian”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 14 buah buku kupon putih berhadiah / togel yang masih kosong serta 6 buah buku arsip dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 4 September 2012 oleh kami : ARIFIN SANI,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, GLENNY de FRETES,SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas.I.A Ambon dengan dihadiri oleh : ESTER WATTIMURY,SH Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya MAX MANUHUTU,SH ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Majelis:

1. GLENNY de FRETES,SH

ARIFIN

SANI,SH

. BETSY MATUANKOTTA, SH

Panitera Pengganti:

VICTOR

RISAKOTTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)